



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 29 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer Pertamanan DPRD Kab. Nunukan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Barru, 19 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 08 Agustus 2019, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Nnk, tanggal 08 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 19 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: [REDACTED], umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat terlalu perhitungan terhadap apa saja yang diberikan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar apabila sedang marah;
  - c. Tergugat pernah memukul Penggugat ;
  - d. Tergugat tidak mau membimbing Penggugat dalam bidang agama karena Penggugat adalah seorang *muallaf*;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019, disebabkan masalah yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis seperti layaknya suami istri pada umumnya walaupun masih tinggal satu rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405026912910001 atas nama [REDACTED] tanggal 2 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 719/28/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pong Tiku RT. 16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Kristen, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan Saksi hadir pada saat pernikahan, mereka menikah di Nunukan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2019 mereka sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat mau menyakiti Penggugat dan Tergugat tidak mau berkumpul dan bergaul/menghindar dengan keluarga kami dan Tergugat tidak menghormati saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ini (selama 1 bulan), Penggugat masih di rumah saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;



2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pong Tiku RT. 16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan; Di bawah sumpah secara Kristen, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak hadir pada saat pernikahan, karena saksi sedang berada di Tarakan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2019 mereka sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat mau menyakiti Penggugat dan Tergugat tidak mau berkumpul dan bergaul/menghindar dengan keluarga kami dan Tergugat tidak menghormati saksi sebagai orang tua Penggugat Tergugat juga tidak bertanggung jawab/membimbing Penggugat padahal Penggugat sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ini (selama 1 bulan), Penggugat masih di rumah orang tua saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Nunukan sehingga Penggugat berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi 1 Penggugat** mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan **Saksi 1 Penggugat** tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan **Saksi 1 Penggugat** tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **Saksi 2 Penggugat** mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimoniun de auditu, namun keterangan **Saksi 2 Penggugat** yang bersifat testimoniun de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimoniun de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت  
لقوم يفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk **dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, **biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. A. Fuadi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Dra. Wahdatan Nusrah**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 3 September 2019

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a ,

**Dra. Wahdatan Nusrah**

